



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Stadion Utama Lantai II  
M A L I N A U

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALINAU  
NOMOR : 02/SK-DISPOA/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALINAU**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN MALINAU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALINAU.

**KESATU : .....**

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 3 Februari 2024**

 **DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN MALINAU,**

**FURENG ELISA, SE, M.Si**  
**Pembina**  
**NIP. 19651015 198903 1 011**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA NOMOR : 02/SK-DISPORA/2024  
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN MALINAU**

| No | TUJUAN                              | SASARAN                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                        | FORMULASI DATA                                                                                                              | SUMBER DATA                                | PENANGGUNG JAWAB           |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan | Meningkatnya Partisipasi Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan | 1. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif                               | 1. Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif / Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda X 100%                                            | 1. Bidang Pemuda dan Pramuka, Bakesbangpol | Kabid Pemuda dan Pramuka   |
|    |                                     |                                                                  | 2. Persentase Wirausaha Muda                                             | 2. Jumlah Wirausaha Muda / Jumlah Seluruh Wirausaha X 100%                                                                  | 2. Bidang Pemuda dan Pramuka, BPS          | Kabid Pemuda dan Pramuka   |
|    |                                     | Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga                            | 1. Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi                           | Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Di raih / Cabang Olahraga Yang Dibina X 100%                                           | 1. Bidang Olahraga                         | Kabid Olahraga             |
|    |                                     |                                                                  | 2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang Layak Fungsi | Jumlah Saprass Pemuda dan Olahraga yang Layak Fungsi / Jumlah Seluruh Saprass Pemuda dan Olahraga (aset kab malinau) X 100% | 2. Bidang Sarana dan Prasarana             | Kabid Sarana dan Prasarana |
|    |                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah              | 1. Nilai SAKIP                                                           | LHE Hasil Evaluasi Inspektorat                                                                                              | 1. Sekretariat                             | Sekretaris                 |

Malinau, 3 Februari 2024  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Malinau,  
DINAS  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
**FUREN/ISA, SE, M. Si**  
Nip. 1969015 198903 1 011